



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas, fungsi, dan kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dengan memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2534 Tahun 2025 tanggal 3 November 2025 tentang Mutasi Pegawai . . .

Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

- c. bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 124 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Struktur Organisasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan . . .

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota . . .

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- Memperhatikan :
1. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 887 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656820/2026 tanggal 1 Desember 2025;
 3. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2534 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 4. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2026 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian
Dengan . . .

Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

5. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2026 tentang Tenaga Administrasi, Pengemudi dan Pramubakti Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;
6. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 124 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Struktur Organisasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 9
TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN
2026 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

**SEKRETARIS
AGUSCIK**

NIP. 197308192009121001

**SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM, DAN LOGISTIK**

Herly Apriadi

NIP. 197804142001121004

Rahma Nurhayati

NIP. 198605142009122004

Rusman

NIP. 197005122001121001

Joko Raharjo

NIP. 199210102025061003

Devi Auriga

NIP. 198812162025212016

Budi Santoso

NIP. 197811252025211013

Windri Febrianto

NIP. 199502242025211044

**SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM**

Tadi Sasmoko

NIP. 197905192009101001

Anggar Dian Tifanny

NIP. 199911082025062008

Zihan Parsaoran Tambunan

NIP. 199708182025061006

Hadi Subakti

NIP. 198002062025211016

Alhadi

NIP. 198612262025211018

Fuadi

NIP. 198507072025211029

Dhirga Pramana Putra

**SUB BAGIAN
PERENCANAAN, DATA, DAN
INFORMASI**

Dini Haryani

NIP. 198012212009102001

Desman Harianto

NIP. 199412152025061002

KA. Saryanto

NIP. 198612202025211025

Fitrozi Muhlevi

**SUB BAGIAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Zulkarnaen

NIP. 198211212009021002

Halid

NIP. 197711192009101001

Teguh Mulya

**KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL**

Wilson Febriansyah

NIP. 198802182010121006

Sulistia

NIP. 197708062008112001

Siti Nurhidaya

NIP. 199105162024212023

Rinto Desmianto

NIP. 198812082024211011

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

